

SURAT EDARAN

Perihal: Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278), maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

I. Ketentuan Umum

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN yang diterbitkan dan dijual dengan cara lelang di Pasar Perdana terdiri dari :
 - a. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN yaitu SUN dalam mata uang Rupiah yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto; dan
 - b. Obligasi Negara yang selanjutnya disebut ON yaitu SUN dalam mata uang Rupiah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
2. Pihak yang dapat membeli SUN di Pasar Perdana yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

3. Pihak...

3. Pihak yang dapat mengikuti Lelang SUN di Pasar Perdana yang selanjutnya disebut Peserta Lelang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Pembeli yang bukan Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN melalui Peserta Lelang.
5. Penawaran pembelian lelang dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
6. Penawaran Pembelian Kompetitif (competitive bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.
7. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (non-competitive bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.
8. Persentase untuk Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif ditentukan sebelum Lelang SUN. Dalam hal Penawaran Pembelian Kompetitif melebihi target yang ditetapkan sedangkan Penawaran Pembelian Non-kompetitif lebih kecil dari target yang ditetapkan, atau sebaliknya, alokasi persentase Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif dapat disesuaikan untuk menyerap kelebihan atau kekurangan pada salah satu jenis penawaran lelang.
9. Setelmen hasil Lelang SUN di Pasar Perdana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SPN dilakukan pada satu hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang SPN (T+1);
 - b. ON selambat-lambatnya dilakukan pada 5 hari kerja berikutnya setelah pengumuman hasil pengumuman pemenang lelang ON (T+5).
10. Pihak pembeli SUN wajib memiliki :
- a. Rekening surat berharga di *Central Registry* atau *Sub-Registry* untuk melakukan setelmen hasil Lelang SUN;
 - b. Rekening giro Rupiah di Bank Indonesia atau menunjuk Bank untuk melakukan setelmen dana.
11. Dalam rangka setelmen hasil Lelang SUN di Pasar Perdana, Bank Indonesia berwenang melakukan pendebitan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia milik pemenang Lelang SUN atau Bank yang ditunjuk untuk setelmen dana.
12. Setelmen hasil Lelang SUN terdiri dari:
- a. Setelmen surat berharga (securities settlement)
Setelmen surat berharga dilakukan oleh *Central Registry* secara *gross* dengan cara mengkredit rekening surat berharga pembeli SUN di *Central Registry* sebesar nilai nominal SUN.
 - b. Setelmen dana (fund settlement)
Setelmen dana dilakukan Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, yang selanjutnya disebut Bagian PTPU-DPM secara *gross* atau *netting* dengan mendebet rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik pemenang Lelang SUN atau Bank yang ditunjuk, dan mengkredit rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS sebesar harga setelmen Lelang SUN.

II. Tata Cara Lelang SUN

A. Ketentuan dan Persyaratan

1. Lelang SUN dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat diskonto atau *yield* dari penawaran yang diterima.
2. Bank dan Perusahaan Efek dapat mengajukan penawaran Lelang SUN untuk dan atas nama diri sendiri dan pihak lain yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
3. Perusahaan Pialang Pasar Uang hanya dapat mengajukan penawaran Lelang SUN untuk kepentingan pihak lain yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
4. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif.
5. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama pihak lain yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi, maka pengajuan penawaran dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
6. Dalam hal Lelang SUN dilaksanakan, maka pelaksanaan dilakukan pada hari Selasa, atau pada hari kerja lain apabila hari Selasa jatuh pada hari libur. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Pasar Uang yang selanjutnya disebut PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN adalah *Automatic Bidding System* yang selanjutnya disebut ABS, *Reuters Monitor Dealing System* yang selanjutnya disebut RMDS, atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dan diumumkan sebelum pelaksanaan Lelang SUN.

8. Bank Indonesia mengumumkan rencana target kuantitas lelang berupa target indikatif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SUN melalui PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
9. Dalam hal Lelang SUN menggunakan ABS, maka persyaratan administrasi bagi Peserta Lelang adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta Lelang wajib menyampaikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama pejabat yang berwenang (authorized dealer) untuk melakukan transaksi Lelang SUN dan *User Unique Identification* yang selanjutnya disebut UUID dari masing-masing pejabat yang bersangkutan.
 - b. Persyaratan administrasi bagi Peserta Lelang tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter yang selanjutnya disebut Bagian OPU-DPM, Gedung B Lantai 10, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran 1.
 - c. Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang (authorized dealer) dan atau UUID sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta Lelang wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran 2. Laporan perubahan dimaksud wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pejabat yang bersangkutan melakukan transaksi Lelang SUN.
 - d. Peserta Lelang wajib menjaga keamanan penggunaan UUID serta bertanggung jawab penuh atas transaksi Lelang SUN yang diajukan kepada Bank Indonesia.

e. Tata...

- e. Tata cara pelaksanaan Lelang SUN dengan menggunakan sarana ABS mengikuti mekanisme dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) ABS sebagaimana Lampiran 2a.
10. Dalam hal pelaksanaan Lelang SUN menggunakan sarana lelang lain, persyaratan administrasi dan mekanisme lelang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Tatacara Pelaksanaan Lelang SUN

1. Bank Indonesia mengumumkan target indikatif dan tanggal pelaksanaan Lelang SUN melalui PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Pengumuman rencana Lelang SUN antara lain memuat:
 - a. waktu pelaksanaan lelang;
 - b. target indikatif yang ditawarkan;
 - c. jangka waktu SUN;
 - d. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
 - e. mata uang;
 - f. waktu pembukaan dan penutupan penawaran pembelian (bid);
 - g. waktu pengumuman hasil lelang;
 - h. tanggal setelmen;
 - i. alokasi untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan non-kompetitif;
 - j. sarana pengajuan penawaran lelang.
3. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN, Peserta Lelang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau *yield* menurut jangka waktu untuk Penawaran Pembelian Kompetitif atau penawaran kuantitas untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif, dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

4. Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SUN kepada Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, dengan ketentuan penyampaian sebagai berikut :

a. Bank

Pengajuan penawaran dilakukan oleh :

1) Kantor Pusat Bank dalam hal :

- a) berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KPBI; atau
- b) berkedudukan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah kerja KPBI.

2) Kantor cabang Bank yang berada di wilayah kerja KPBI dalam hal Bank berkantor pusat di wilayah kerja KBI.

Penunjukan kantor cabang Bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi Lelang SUN dan tetap berlaku sampai dengan ada surat pencabutan penunjukan dimaksud.

b. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek

Pengajuan penawaran dilakukan oleh kantor pusat Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek.

5. Penawaran Lelang SUN yang mencakup penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau *yield* menurut jangka waktu diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

b. penawaran...

- b. penawaran yang diajukan oleh Perusahaan Pialang Pasar Uang atau Perusahaan Efek, wajib disertai konfirmasi langsung dari Bank yang ditunjuk sebagai Bank pembayar untuk melakukan setelmen dana;
 - c. Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf b, wajib menyampaikan konfirmasi kepada Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah penutupan waktu Lelang SUN melalui RMDS atau telepon yang ditegaskan dengan faksimili dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran 3.
 - d. penawaran diskonto atau *yield* diajukan dengan kelipatan 0,01% (satu per sepuluh ribu).
- 6. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian yang diajukan.
 - 7. Peserta Lelang yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya.

C. Penentuan Pemenang Lelang SUN

- 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan hasil dan pemenang Lelang SUN di Pasar Perdana.
- 2. Metode penentuan pemenang Lelang SUN dilakukan dengan sistem *Stop-out Rate* yaitu penjualan SUN berdasarkan target indikatif SUN yang akan dijual Pemerintah.
- 3. *Stop-out Rate* yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto atau *yield* tertinggi yang dihasilkan dari penawaran Lelang SUN di Pasar Perdana dalam rangka mencapai target indikatif SUN yang akan dijual Pemerintah. SOR ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

4. Penentuan harga pemenang Lelang SUN dilakukan dengan metode harga beragam (multiple price) atau harga seragam (uniform price).
5. Penentuan harga dan kuantitas bagi masing-masing pemenang lelang dilakukan sebagai berikut:

- a. Metode harga beragam (multiple Price)

- 1) Penawaran Pembelian Kompetitif

- i. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau *yield* lebih rendah dari SOR, Peserta Lelang memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN yang diajukan dengan tingkat diskonto atau *yield* yang diajukan.
 - ii. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau *yield* sama dengan SOR, Peserta Lelang dapat memperoleh seluruh atau sebagian penawaran kuantitas SUN yang diajukan berdasarkan perhitungan secara proporsional, dengan tingkat diskonto atau *yield* yang diajukan.

Perhitungan penetapan pemenang Lelang SUN dengan metode harga beragam (multiple price) sebagaimana contoh Lampiran 4.

- 2) Penawaran Pembelian Non-kompetitif

- i. Penetapan harga SUN bagi pemenang Lelang SUN dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang (weighted average price) dari hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.
 - ii. Penetapan kuantitas SUN bagi pemenang lelang dilakukan sebagai berikut :
 - (1) Dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta Lelang memperoleh seluruh kuantitas yang diajukan.

(2) Dalam...

(2) Dalam hal jumlah penawaran lebih besar dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta Lelang memperoleh sebagian penawaran kuantitas yang diajukan, berdasarkan perhitungan secara proporsional.

b. Metode harga seragam (Uniform Price)

1) Penawaran Pembelian Kompetitif

i. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau *yield* lebih rendah dari SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN yang diajukan.

ii. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau *yield* sama dengan SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN sebesar nilai rata-rata tertimbang (weighted average price) SOR atau sebagian dari penawaran kuantitas SUN berdasarkan perhitungan secara proporsional.

Perhitungan penetapan pemenang Lelang SUN dengan metode harga seragam sebagaimana contoh Lampiran 5.

iii. Penetapan harga bagi seluruh pemenang Lelang SUN adalah harga rata-rata tertimbang (weighted average price) pemenang Lelang SUN pada Penawaran Pembelian Kompetitif.

2) Penawaran Pembelian Non-kompetitif

i. Penetapan harga SUN bagi pemenang Lelang SUN dengan Penawaran Pembelian Non-kompetitif adalah sebesar harga rata-rata tertimbang (weighted average price) hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.

ii. Penetapan...

- ii. Penetapan kuantitas SUN bagi pemenang Lelang SUN dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta Lelang memperoleh seluruh penawaran kuantitas yang diajukan.
 - 2) Dalam hal jumlah penawaran lebih besar dari alokasi maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta Lelang memperoleh sebagian penawaran yang diajukan, berdasarkan perhitungan secara proporsional.
6. Dalam hal penawaran yang diajukan menghasilkan tingkat diskonto atau *yield* di luar batas kewajaran, Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas Lelang SUN atau membatalkan seluruh pelaksanaan Lelang SUN.

D. Pengumuman Hasil Lelang SUN

1. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SUN melalui ABS, PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SUN. Pengumuman sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. kuantitas lelang secara keseluruhan;
 - b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau *yield*;
 - c. penawaran tingkat diskonto atau *yield* terendah dan tertinggi.
2. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUN berupa kuantitas dan tingkat diskonto atau *yield* kepada Peserta Lelang yang memenangkan Lelang SUN melalui ABS, RMDS, atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SUN.

3. Dalam hal Menteri Keuangan Republik Indonesia menolak seluruh atau sebagian penawaran pembelian Lelang SUN, Bank Indonesia mengumumkan pembatalan dimaksud.

III. Perhitungan Harga Setelmen Hasil Lelang SUN

1. Jangka waktu SUN dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Jumlah hari bunga (day count) untuk perhitungan *accrued interest* menggunakan basis *Actual per Actual* (A/A).
3. Perhitungan harga setelmen dana dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk SPN :

Harga setelmen = (Harga bersih per unit SPN yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit SPN yang dimenangkan)

- b. Untuk ON dengan sistem kupon :

Harga setelmen = (Harga bersih per unit ON yang sudah dibulatkan ditambah *accrued interest* per unit ON yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit ON yang dimenangkan)

- c. Untuk ON dengan sistem diskonto (zero coupon bonds)

Harga setelmen = (Harga bersih per unit ON yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit ON yang dimenangkan)

Rumus harga per unit SPN dan ON sebagaimana contoh Lampiran 6.

IV. Tata Cara Setelmen dan Pencatatan Kepemilikan SUN

Tata cara setelmen Lelang SUN dan pencatatan kepemilikan SUN dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai tata cara penatausahaan SUN.

V. Pembatalan...

V. Pembatalan Transaksi Hasil Lelang

Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang SUN tidak melunasi kewajibannya sampai dengan batas akhir waktu setelmen akibat Bank yang melakukan setelmen dana tidak memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia maka seluruh hasil Lelang SUN yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut batal.

VI. Pengenaan Sanksi

1. Dalam hal Peserta Lelang melakukan Penawaran Pembelian Non-kompetitif untuk dan atas nama diri sendiri, Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang SUN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
2. Terhadap setiap pembatalan penawaran lelang dan pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir V, maka Peserta Lelang yang terkait dengan pembatalan dimaksud dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang SUN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd

TARMIDEN SITORUS
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4 /DPM tanggal 21 Maret 2003

Lampiran 1

**Daftar Pejabat Yang Berwenang Melakukan Transaksi Lelang Surat Utang
Negara Dengan Menggunakan Sarana *Automatic Bidding System* (ABS)**

Nomor:.....

Nama Bank/Perusahaan Pialang Pasar Uang/Perusahaan Efek

Daftar pejabat yang berwenang melakukan transaksi Lelang SUN dengan menggunakan sarana ABS:

| No. | Nama | Jabatan Resmi | UUID |
|-----|------|---------------|------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

Tanda tangan pejabat yang berwenang:

Formulir disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bertindak atas nama perusahaan sesuai AD/ART perusahaan disertai stempel perusahaan

Lampiran 2

**Perubahan Daftar Pejabat Yang Berwenang Melakukan Transaksi Lelang
Surat Utang Negara Dengan Menggunakan Sarana *Automatic Bidding System*
(ABS)**

Nomor:.....

Nama Bank/Perusahaan Pialang Pasar Uang/Perusahaan Efek

Daftar lama pejabat yang berwenang:

| No. | Nama | Jabatan Resmi | UUID |
|-----|------|---------------|------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

Daftar baru pejabat yang berwenang:

| No. | Nama | Jabatan Resmi | UUID |
|-----|------|---------------|------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

Tanda tangan pejabat yang berwenang:

Formulir disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bertindak atas nama perusahaan sesuai AD/ART perusahaan disertai stempel perusahaan

Lampiran 3

Kepada :
Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Bagian Operasi Pasar Uang
Gedung B, Lt. 10
Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010

Perihal : Konfirmasi Penawaran Lelang Surat Utang Negara (SUN)

Dengan ini kami menyampaikan konfirmasi mengenai pengajuan penawaran Lelang SUN melalui Bank/Perusahaan Pialang Pasar Uang/Perusahaan Efek : (Diisi Nama Bank/Pialang) untuk Lelang SUN tanggal:
..... dan jumlah Rp (terbilang Rupiah)

Apabila pengajuan penawaran kami diterima maka untuk setelmen lelang SUN dapat dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah kami di Bank Indonesia no..... sejumlah penawaran lelang SUN yang dimenangkan. Adapun perincian penawaran lelang SUN yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis SUN | Jangka Waktu | Tingkat Diskonto/Yield | Penawaran Kompetitif | Penawaran Non-Kompetitif | Total Penawaran |
|----------------|-----------|--------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| Jumlah: | | | | | | |

Demikian kami sampaikan konfirmasi penawaran lelang SUN dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta,
Nama Bank

(Materai secukupnya)

Tanda tangan
Nama pejabat yang berwenang.

Lampiran 4

Contoh Perhitungan Hasil Lelang SUN SOR dengan *Multiple Price*

- Target indikatif : Rp 10 Triliun
- Dengan alokasi Penawaran Pembelian Kompetitif 60% dan untuk Penawaran Pembelian Non-Kompetitif 40%

Rincian Penawaran Pembelian Kompetitif (Tabel -1):

| NO | P E N A W A R A N | | | | | H A S I L | |
|----|---------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | NOMINAL (RP MILIAR) | KUMULATIF (RP MILIAR) | KUMULATIF (%) | DISKONTO (%) | Rata-Rata Tertimbang (%) | NOMINAL DIMENANGKAN (RP MILIAR) | KUMULATIF (RP MILIAR) |
| 1 | 50 | 50 | 0,7 | 13,6250 | 13,6250 | 50 | 50 |
| 2 | 450 | 500 | 6,9 | 13,7500 | 13,7380 | 450 | 500 |
| 3 | 250 | 750 | 10,3 | 13,7500 | 13,7420 | 250 | 750 |
| 4 | 1.250 | 2.000 | 27,6 | 14,0000 | 13,9030 | 1.193 | 1.943 |
| 5 | 500 | 2.500 | 34,5 | 14,0000 | 13,9230 | 477 | 2.420 |
| 6 | 2.000 | 4.500 | 62,1 | 14,0000 | 13,9570 | 1.909 | 4.330 |
| 7 | 250 | 4.750 | 65,5 | 14,0000 | 13,9590 | 239 | 4.568 |
| 8 | 1.500 | 6.250 | 86,2 | 14,0000 | 13,9690 | 1.432 | 6.000 |
| 9 | 750 | 7.000 | 96,6 | 14,2500 | 13,9990 | 0 | 6.000 |
| 10 | 250 | 7.250 | 100,0 | 14,3750 | 14,0120 | 0 | 6.000 |

Weighted average pada kumulatif Rp 6 triliun = 13,9673%

Rincian Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (Tabel -2):

| NO | P E N A W A R A N | | | | H A S I L | |
|----|---------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | NOMINAL (RP MILIAR) | KUMULATIF (RP MILIAR) | KUMULATIF (%) | | NOMINAL DIMENANGKAN (RP MILIAR) | KUMULATIF (RP MILIAR) |
| 1 | 375 | 375 | 7.14 | ➔ | 286 | 286 |
| 2 | 400 | 775 | 14.76 | | 305 | 590 |
| 3 | 450 | 1225 | 23.33 | | 343 | 933 |
| 4 | 500 | 1725 | 32.86 | | 381 | 1314 |
| 5 | 525 | 2250 | 42.86 | | 400 | 1714 |
| 6 | 550 | 2800 | 53.33 | | 419 | 2133 |
| 7 | 575 | 3375 | 64.29 | | 438 | 2571 |
| 8 | 600 | 3975 | 75.71 | | 457 | 3029 |
| 9 | 625 | 4600 | 87.62 | | 476 | 3505 |
| 10 | 650 | 5250 | 100.00 | | 495 | 4000 |

Berdasarkan penawaran yang masuk, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan SOR pada tingkat 14,0000%.

Jumlah penawaran yang masuk melebihi target indikatif sebesar Rp10 triliun, dimana untuk Penawaran Pembelian Kompetitif sebesar 60% atau Rp6 triliun dan

Lanj. Lampiran 4

untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif sebesar 40% atau Rp4 triliun. Jumlah penawaran yang masuk melebihi target indikatif baik pada Penawaran Pembelian Kompetitif maupun Penawaran Pembelian Non-kompetitif, maka tidak semua peserta memenangkan lelang. Pemenang lelang ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk Peserta Lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif

Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran dengan tingkat diskonto atau *yield* yang sama atau lebih kecil dari SOR (stop-out rate) yaitu 14,0000%. Dengan demikian pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tingkat diskonto atau *yield* sama atau lebih kecil dari 14,0000%, yaitu peserta 1 s.d. peserta 8.

Peserta 4 s.d. peserta 8 memenangkan lelang secara proposional sesuai bobot jumlah penawaran masing-masing dibandingkan jumlah penawaran untuk tingkat diskonto atau *yield* 14,0000%. Rincian jumlah yang dimenangkan Peserta Lelang kompetitif secara proporsional dapat dilihat pada tabel kanan atas (Tabel-1).

2. Untuk Peserta Lelang dengan Penawaran Pembelian Non-Kompetitif


Seluruh Peserta Lelang non-kompetitif memperoleh *yield* sebesar 13,9673% atau sebesar rata-rata tertimbang (weighted average) yang diperoleh dari pemenang lelang kompetitif. Kuantitas SUN yang diperoleh berdasarkan perhitungan secara proposional. Rincian jumlah yang dimenangkan untuk Peserta Lelang non-kompetitif secara proporsional dapat dilihat pada tabel kanan atas (Tabel 2).

Lampiran 5


Contoh Perhitungan Hasil Lelang SUN SOR dengan *Uniform Price*

- Target indikatif : Rp 10 Triliun
- Dengan perbandingan Penawaran Pembelian Kompetitif 60% dan untuk Penawaran Pembelian Non-Kompetitif 40%

Rincian Penawaran Pembelian Kompetitif (Tabel-1):

| NO | PENAWARAN | | | | | | HASIL | |
|----|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | NOMINAL (RP MILIAR) | KUMULATIF (RP MILIAR) | KUMULATIF (%) | DISKONTO (%) | Rata-Rata Tertimbang (%) | | NOMINAL DIMENANGKAN (RP MILIAR) | KUMULATIF (RP MILIAR) |
| 1 | 50 | 50 | 0,7 | 13,6250 | 13,6250 |  Weighted average pada kumulatif Rp 6 triliun = 13,9673% | 50 | 50 |
| 2 | 450 | 500 | 6,9 | 13,7500 | 13,7380 | | 450 | 500 |
| 3 | 250 | 750 | 10,3 | 13,7500 | 13,7420 | | 250 | 750 |
| 4 | 1.250 | 2.000 | 27,6 | 14,0000 | 13,9030 | | 1.193 | 1.943 |
| 5 | 500 | 2.500 | 34,5 | 14,0000 | 13,9230 | | 477 | 2.420 |
| 6 | 2.000 | 4.500 | 62,1 | 14,0000 | 13,9570 | | 1.909 | 4.330 |
| 7 | 250 | 4.750 | 65,5 | 14,0000 | 13,9590 | | 239 | 4.568 |
| 8 | 1.500 | 6.250 | 86,2 | 14,0000 | 13,9690 | | 1.432 | 6.000 |
| 9 | 750 | 7.000 | 96,6 | 14,2500 | 13,9990 | | 0 | 6.000 |
| 10 | 250 | 7.250 | 100,0 | 14,3750 | 14,0120 | | 0 | 6.000 |

Rincian Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (Tabel-2):

| NO | PENAWARAN | | | | HASIL | |
|----|------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | NOMINAL (RP MILIAR) | KUMULATIF (RP MILIAR) | KUMULATIF (%) | | NOMINAL DIMENANGKAN (RP MILIAR) | KUMULATIF (RP MILIAR) |
| 1 | 375 | 375 | 7.14 |  | 286 | 286 |
| 2 | 400 | 775 | 14.76 | | 305 | 590 |
| 3 | 450 | 1225 | 23.33 | | 343 | 933 |
| 4 | 500 | 1725 | 32.86 | | 381 | 1314 |
| 5 | 525 | 2250 | 42.86 | | 400 | 1714 |
| 6 | 550 | 2800 | 53.33 | | 419 | 2133 |
| 7 | 575 | 3375 | 64.29 | | 438 | 2571 |
| 8 | 600 | 3975 | 75.71 | | 457 | 3029 |
| 9 | 625 | 4600 | 87.62 | | 476 | 3505 |
| 10 | 650 | 5250 | 100.00 | | 495 | 4000 |

Berdasarkan penawaran yang masuk, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan SOR pada tingkat 14%.

Lanj. Lampiran 5

Jumlah penawaran yang masuk melebihi target indikatif sebesar Rp10 triliun, dimana untuk Penawaran Pembelian Kompetitif sebesar 60% atau Rp6 triliun dan untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif sebesar 40% atau Rp4 triliun. Jumlah penawaran yang masuk baik pada Penawaran Pembelian Kompetitif maupun Penawaran pembelian Non-kompetitif melebihi target indikatif, maka tidak semua Peserta Lelang memenangkan lelang. Pemenang lelang ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk Peserta Lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif

Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran dengan tingkat diskonto atau *yield* yang sama atau lebih kecil dari SOR (stop-out rate) yaitu 14,0000%. Dengan demikian pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tingkat diskonto atau *yield* sama atau lebih kecil dari 14,0000%, yaitu peserta 1 s.d. peserta 8.

Namun besar tingkat diskonto atau *yield* yang dimenangkan adalah seragam yang dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) dari lelang tersebut dengan kumulatif sebesar Rp6 triliun. Dalam hal ini, Peserta Lelang 1 s.d. peserta 8 memenangkan lelang dengan harga yang sama (uniform) sebesar 13,9673%. Rincian jumlah yang dimenangkan Peserta Lelang kompetitif secara proporsional dapat dilihat pada tabel kanan atas (Tabel –1).

2. Untuk Peserta Lelang dengan Penawaran Pembelian Non-Kompetitif

Seluruh Peserta Lelang non-kompetitif memperoleh *yield* sebesar 13,9673% atau sebesar rata-rata tertimbang (weighted average) yang diperoleh dari peserta kompetitif. Besarnya SUN yang diperoleh berdasarkan perhitungan secara proposional. Rincian jumlah yang dimenangkan untuk Peserta Lelang non-kompetitif secara proporsional dapat dilihat pada tabel kanan atas (Tabel-2).

Lampiran 6

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah sebagai berikut:

$$P_{\text{SPN}} = \frac{N}{1 + \left(i \times \frac{D}{365} \right)}$$

dimana,

P_{SPN} = Harga Setelmen per unit SPN;

N = nilai nominal SPN per unit;

i = *Yield* dalam persentase, sampai dengan 4 (empat) desimal;

D = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga Setelmen dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan Harga Setelmen SPN

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan SPN dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). SPN ini jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2003. Jika *Yield* yang disepakati sebesar 12,0000% (dua belas persen) dan setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per unit SPN dihitung sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

i = 12,00% (dua belas persen);

Lanj. Lampiran 6

D = 28 (dua puluh delapan) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen (20 Februari 2003) sampai dengan tanggal jatuh tempo (19 Maret 2003);

$$\begin{aligned}P_{\text{SPN}} &= \frac{\text{Rp}1.000.000,00}{1 + \left(12,00\% \times \frac{28}{365}\right)} \\&= \text{Rp}990.878,49 \\&\approx \text{Rp}990.878,00\end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp990.878,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN OBLIGASI NEGARA

I. Harga Setelmen Obligasi Negara Dengan Kupon

Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Harga bersih (clean price) per unit dihitung sebagai berikut:

$$P = \left[\frac{N}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(F-1+\frac{d}{E}\right)}} \right] + \left[\sum_{k=1}^F \frac{N \times \frac{c}{n}}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(k-1+\frac{d}{E}\right)}} \right] - \left(N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E} \right)$$

dimana bunga berjalan (accrued interest) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

Lanj. Lampiran 6

Langkah 2 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_K = P + AI$$

II. Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (Zero Coupon Bonds)

Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon adalah sebagai berikut:

$$P_Z = \frac{N}{(1+i)^{\frac{D}{365}}}$$

dimana,

P_K = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon;

P_Z = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon;

P = harga bersih (clean price) per unit Obligasi Negara dengan kupon;

AI = bunga berjalan (accrued interest) per unit Obligasi Negara dengan kupon;

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

D = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;

a = jumlah hari sebenarnya (actual days) dihitung dari 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal Setelmen;

c = tingkat kupon (coupon rate);

d = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya;

E = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;

Lanj. Lampiran 6

i = Imbal Hasil sampai jatuh tempo (yield to maturity) dalam persentase, sampai dengan 2 (dua) desimal;

k = 1, 2, 3, ..., F;

F = jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;

n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun.

Harga bersih (clean price) dan bunga berjalan (accrued interest) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Lanj. Lampiran 6

Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Dengan Kupon

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

i = 12,50% (dua belas koma lima nol persen);

c = 12,00% (dua belas persen);

a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal Setelmen (19 Februari 2003);

d = 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (20 Februari 2003) sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya (15 Agustus 2003);

E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);

Lanj. Lampiran 6

n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (semiannually), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;

F = 4 (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (19 Februari 2003 sampai dengan 15 Februari 2005);

Langkah 1: Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P &= \left[\frac{\text{Rp}1.000.000,00}{\left(1 + \frac{12,50\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} \right] + \left[\frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50\%}{2}\right)^{\left(1 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} \right] \\ &+ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50\%}{2}\right)^{\left(2 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} + \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50\%}{2}\right)^{\left(3 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} \\ &+ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} - \left(\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \right) \\ &= \text{Rp}785.716,91 + \text{Rp}206.998,81 - \text{Rp}1.325,97 \\ &= \text{Rp}991.389,75 \\ &\approx \text{Rp}991.390,00 \end{aligned}$$

Jadi harga bersih per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp991.390,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Lanj. Lampiran 6

Dimana bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ &= \text{Rp}1.325,97 \\ &\approx \text{Rp}1.326,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00 (seribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Langkah 2: Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_K &= \text{Rp}991.390,00 + \text{Rp}1.326,00 \\ &= \text{Rp}992.716,00 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp992.716,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*)

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung sebagai berikut:

$$N = \text{Rp}1.000.000,00 \text{ (satu juta rupiah);}$$

$$i = 12,50\% \text{ (dua belas koma lima puluh persen);}$$

Lanj. Lampiran 6

D = 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (20 Februari 2003) sampai dengan tanggal jatuh tempo (15 Februari 2005);

$$\begin{aligned} P_Z &= \frac{\text{Rp}1.000.000,00}{(1+12,50\%)^{\frac{727}{365}}} \\ &= \text{Rp}790.888,73 \\ &\approx \text{Rp}790.889,00 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp790.889,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).